

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT
MUSI BANYUASIN (POLRES MUBA) TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (UPAL)**

OLEH

NAMA : EMIR MAHARTO BUSTAROSA

NIM : 91216049

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG 2018**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT MUSI BANYUASIN
(POLRES MUBA) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN
UANG RUPIAH PALSU (UPAL)**

**NAMA : EMIR MAHARTO BUSTAROSA
NIM : 91216049
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM**

**MENYETUJUI
Dosen Pembimbing**

Pembimbing I,



(Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH.)

Pembimbing II,



(Dr. HOLIJAH, SH. MH.)

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



(Dr. Hj. SRI RAHAYU, SE., MM.)

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua : Dr. H. Erli Salia, SH. MH.

Sekretaris : Dr. Holijah, SH. MH.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Romli, SA. M.A.

2. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. M.Hum.

3. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH. MH.



**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,



Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM.

Tanggal Lulus Ujian : 30 Juni 2018

MOTTO

"Sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya Dia akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki terhadap burung, ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang.

(HR. Ibnu Majah 4154)

Tasbehi ini dipersembahkan kepada:

- *(Alm) Ayahanda dan Ibunda serta Mertuaku yang terkasih;*
- *Istari ku tercinta;*
- *Saudara-saudaraku tersayang;*
- *Kepala Kantor dan Bagan Muisi Banyuwangi dan staff*
- *Sahabat-sahabatku;*
- *Ummatku.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : EMIR MAHARTO BUSTAROSA
NIM : 91216049
BKU : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
RESORT MUSI BANYUASIN (POLRES MUBA)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN
UANG RUPIAH PALSU (UPAL)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah benar karya tulis saya, Semua kutipan, saduran dan lain-lain menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya;
2. Apabila dikemudian hari ada klaim dari orang lain bahwa tulisan ini karyanya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya baik secara ilmiah maupun secara hukum

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2018

Yang membuat pernyataan,



EMIR MAHARTO BUSTAROSA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah serta karuniaNYA jua sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Musi banyuasin (Polres Muba) Terhadap Tindak Pidana Pengedaran uang Rupiah Palsu. Penelitian tesis ini akan di fokuskan pada dua masalah yaitu mengenai Bagaimana penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Musi banyuasin (Polres Muba) Terhadap Tindak pidana Pengedaran Uang rupiah Palsu ? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Musi banyuasin (Polres Muba) Terhadap Tindak pidana Pengedaran uang rupiah Palsu ?

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan Masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik cara penulisan maupun substansi / materi tulisan, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor dan wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. H. ERLI SALIA,SH.MH. selaku Pembimbing I Tesis ini;
5. Bapak Dr. HOLIJAH, SH. MH. selaku Pembimbing II Tesis ini;
6. Ayahanda H. Bustam Husin,Ph.D (Alm), Ibunda Dra Hj. Mirsa Rosalia,Adik ku Dafista Fidel Bustarosa,S.AB, M.AB ,Istriku Leony Marezza Putri,B.A
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 21;
9. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimaNYA sebagai amal ibadah kepadaNYA, amien.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 2018



EMIR MAHARTO BUSTAROSA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT MUSI BANYUASIN (POLRES MUBA) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU

OLEH

EMIR MAHARTO BUSTAROSA

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian Nasional. Oleh sebab itu perlu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu, Polres Musi Banyuasin telah melakukan penegakan hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana penegakan hukum Oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu ? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian Resort Musi Banyuasin terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum oleh kepolisian Resort Musi Banyuasin terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu telah dilakukan penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku pengedar uang rupiah palsu yang mana tersangka SAM Bin S dikenakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt, No.12 Tahun 1951. Sedangkan IL Bin HM diancam dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2 dan 4) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang. Berkas kedua tersangka telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sekayu untuk proses hukum selanjutnya. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu adalah antara lain kurangnya pemahaman aparat kepolisian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan kurangnya sarana/fasilitas serta anggaran dana operasional kepolisian dalam melakukan proses penyidikan dan lain-lain.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak pidana, Uang Rupiah Palsu.

ABSTRACT

THE LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE OF MUSI BANYUASIN RESORT ON THE ACT OF DISTRIBUTION OF COUNTERFEIT RUPIAH MONEY

by

EMIR MAHARTO BUSTAROSA

The criminal act on money, especially the counterfeit of money, these days have been spreading in a big scale and very worrying, mainly the consequences of the money counterfeit could lead to monetary crises and threaten the national economy. Therefore, the law enforcement should be firm to the criminals. The police of Musi Banyuasin resort have enforced the law on money counterfeit cases. The problems formulated in this research are How is the law enforcement done by the police of Musi Banyuasin resort to the criminal act of distribution of money counterfeit? And What are the obstructing factors of the law enforcement by the police of Musi Banyuasin resort to the criminal acts of distribution of money counterfeit? This research is juridical empiric research using primary data obtained from the field by interviews, and secondary data obtained by literature and legal reviews. The results of the research are the law enforcement done by the police of Musi Banyuasin resort to the criminal act of distribution of money counterfeit have done by the capture and investigation of the suspects, named SAM bin S which has been charged Article 36 Section (3) Law No. 7 Year 2011 on Money Currency and Article 2 Section (1) Law No. 12 Year 1951. Meanwhile the suspect IL bin HM is charged by the Article 36 Section (2) and (4) Law No. 7 Year 2011 on Money Currency. Both cases have been delegated to the prosecutors of Sekayu District for the next legal procedure. The obstructing factors on the law enforcement done by the police of Musi Banyuasin resort to the criminal act of distribution of money counterfeit are lack of understanding of the police officers on the laws and regulations and lack of facilities and infrastructures as well as operation budget in doing investigation.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Money Counterfeit.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO/PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	9
C Ruang Lingkup	9
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	10
F Metode Penelitian.....	28
G Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan	33
B Unsur-Unsur Tindak pidana.....	55
C Tugas dan Wewenang Polri	63
D Kebijakan Polri Sebagai Penegak hukum	72
E Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011.....	90
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	100
A Penegakan Hukum Oleh Kepokisian Resort musi banyuasin (Polres Muba) Terhadap tindak pidana Pengedaran uang Rupiah Palsu	100

B	Faktor-faktor Penghambat apenegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Musi banyuasin (Polres Muba) Terhadap Tindak Pidana Pengedaran uang rupiah Palsu	117
---	---	-----

BAB IV PENUTUP.....	121
A Kesimpulan.....	121
B Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat Pemerintah, alat Negara, yang diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu mempertahankan Negara dari musuh yang mengancam keamanan Negara, baik dari pihak Negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam Negara sendiri.¹

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dilapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan meliputi : Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan, serta perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang akan dapat dikenakan

¹ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1995, hlm. 12

terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.²

Tugas dari Kepolisian di bidang penegakan hukum adalah penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Masih terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakan hukum, antara lain lembaga-lembaga Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama *criminal justice system*.³

Polisi pada hakikatnya harus berwajah ganda, dalam upaya memerangi kejahatan (*fight crime*) dia harus bertindak keras, namun dalam membina, membimbing dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, dan murah senyum. Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan hukum pada umumnya,⁴ Polri harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang sangat ketat, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu tugas represif, yang berupa upaya paksa, memaksa individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yaitu digeledah, ditangkap, ditahan dan sebagainya, termasuk penggunaan senjata api dalam melakukan

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998, hlm. 158

³ *Ibid*

⁴ Kunarto, *Op.Cit*, hlm. 21

penegakan hukum. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuasaan dalam tindakan Kepolisian.

Upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindak pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan, kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta penegakan hukum, khusus untuk penggunaan senjata api tersebut, sampai sekarang masih banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap penggunaan senjata api tersebut hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Tetapi tugas yang dilakukan tersebut tidak mengharuskan Polri berbuat sewenang-wenang, dikarenakan terdapat berbagai aturan yang membatasi tugas dan tindakan Polri dalam tugas represif tersebut.

Anggota Polri diberikan batasan agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam upaya penegakan hukum, maka setiap tindakan harus berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) kedua undang-undang tersebut tersimpan semangat jaminan perlindungan hak asasi manusia terutama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan tugas penegakan hukum pidana terdapat aparat (oknum) Polri yang melanggar hukum yang mengakibatkan hak asasi manusia dilanggar, seperti banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap pelaku tindak

pidana, baik pada saat dilakukan penangkapan maupun dilakukan pemeriksaan ataupun penahanan.

Tindakan Polri di luar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi yang sangat berat, baik sanksi disiplin dari instansi sendiri (sanksi dari atasan), sanksi hukum, sanksi masyarakat melalui upaya praperadilan.⁵ Sehingga dalam hal ini tugas Polri harus menganut asas legalitas, yaitu Polri harus mematuhi dan melaksanakan KUHAP atau undang-undang yang berlaku dengan baik, sehingga perilaku Polri lebih diwarnai dan lebih bernuansa HAM.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri adalah melakukan kegiatan preemtif, preventif hingga represif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menjaga keamanan dapat diartikan bebas dari gangguan atau perlindungan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut atau khawatir.

Seiring perkembangan zaman, situasi dan kondisi masyarakat mengalami pula berbagai macam permasalahan sosial dan ekonomi, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.

⁵ Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, Semarang, CV. Sahabat, 1996, hlm. 73

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seuruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan Negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rraykat indonesia.⁶

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang Rupiah. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah maa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) Undang-Undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat Undang-Undang tersebut buakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dadar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dadar Sementara Tahun 1950.⁷

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tetang mata uanggh.

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tetang mata uanggh.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat panukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian.⁸ Dengan Uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai kebutuhan perekonomian. Oleh karena melihat perannya yang sangat penting, Uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan Uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik (*Money Politic*), pencucian uang (*Money laundring*), Pembalakan kayu secara liar (*Illegal Logging*) dan perdagangan orang (*Human Trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas batas negara. Bahkan modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara komprehensif jenis

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang.

perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan pemikiran tersebut diatas, maka dibentuklah Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini membawa dampak yang sangat rentan terhadap modus kejahatan yang dilakukan para pelaku kejahatan. Salah satu contoh kasus adalah tindak pidana pengedaran Uang Rupiah palsu atau sering disebut dengan pengedaran “Upal”. Kasus pengedaran uang rupiah palsu tersebut terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Musi Banyuasin, pada hari senin tanggal 02 Januari 2017 yang berlokasi di jalan lintas Sekayu – Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.⁹

Terhadap kasus pengedaran uang rupiah palsu (Upal) terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) yang disidik oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin (POLRES MUBA) telah tertangkap tangan pelaku pengedar uang rupiah palsu sebanyak 2 (dua) orang masing-masing IL Bin HM umur 41 Tahun warga Desa babat, Kecamatan Babat Toman dan SAM Bin S umur 42 Tahun warga Desa Ngunang Kecamatan sanga Desa kabupaten MUBA. Terhadap perkara ini telah dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/02/I/2017/Reskrim, tanggal 02 Januari 2017 An. SAM Bin S dan telah dibuatkan berita acara penangkapannya. Kemudian dalam perkara ini juga telah dikeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/02/I/2017/Reskrim, tanggal 03 januari 2017 An. SAM Bin S juga telah dibuatkan berita acara

⁹ Data Sat.Reskrim Polres Muba.

penahanannya. Selain itu telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP-Sita/02/I/2017/Reskrim, tanggal 02 Januari 2017 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan beserta permintaan izin sita ke Pengadilan Negeri Sekayu.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada prinsipnya menerangkan bahwa memang benar telah terjadi operasi tangkap tangan terhadap para tersangka oleh unit Pidana khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba) pada hari senin tanggal 2 Januari 2017, pukul 15.00 Wib di Jembatan Beruge Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedua tersangka tertangkap tangan membawa atau menyimpan dan hendak mengedarkan uang rupiah palsu. Dari tangan kedua tersangka didapat barang bukti berupa uang rupiah palsu, masing-masing dari tangan IL Bin HM, uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- dan Rp.100.000,- yang dimasukkan didalam tas laptop warna hitam, dengan total uang rupiah palsu yang dibawa tersangka lebih kurang Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari tersangka SAM Bin S disita uang rupiah palsu Rp. 16.900.000,- (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Muba guna penyidikan lebih lanjut. Dalam proses penyidikan kedua tersangka, berkas perkaranya dilakukan penyidikan secara terpisah, sehingga dalam penerapan pasal yang disangkakan terhadap kedua tersangka berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT MUSI BANYUASIN (POLRES MUBA) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (UPAL)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba) terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu ?
2. Apa faktor penghambat Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba) terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu ?

C. Ruang Lingkup

Untuk memberi batasan pembahasan terhadap penelitian tesis ini, maka ruang lingkup penelitian tesis ini adalah penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba) terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu dan faktor penghambatnya. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas..

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum oleh kepolisian resort Musi Banyuasin (Polres Muba) terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian resort Musi Banyuasin (Polres Muba) terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu..

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis,

adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut penegakan hukum khususnya tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu.

b. Manfaat Praktis,

sebagai masukan bagi Pemerintah, Bank Indonesia, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam sistem hukum, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam

pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang Pidana yang berarti bahwa jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur, maka sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan. Di dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*” yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya. Sejak zaman dahulu, para ahli hukum selalu mencari dan memperdalam tujuan pembedaan. Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yaitu *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.¹⁰

Sebelum membahas masalah tujuan pembedaan, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pengertian pembedaan itu sendiri. Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada si pembuat delik.¹¹

¹⁰ Dwidja Priyatna, *Hukum Narkotika dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 23

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 2

Alf Ross dalam bukunya yang berjudul “*On guilt, Responsibility and Punishment*” memberikan pengertian *punishment* sebagai reaksi sosial yang :¹²

1. Diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, karena tertib hukum dilanggar.
3. Meliputi penderitaan atau setidak-tidaknya sesuatu yang menyenangkan.
4. Merupakan suatu pencelaan terhadap si pelaku.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, suatu pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :¹³

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Ketiga unsur tersebut pada dasarnya merupakan penyimpulan atas definisi-definisi yang telah ada sebelumnya.

Penjatuhan pidana sebagai alat untuk memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan telah dilakukan sejak berabad-abad yang lampau. Bahkan hal ini telah ada sejak manusia pertama hadir di dunia. Pengusiran Adam dari surga karena memakan “buah terlarang” merupakan sebuah cerminan suatu “pidana” yang dijatuhkan oleh Tuhan karena Adam telah melanggar larangan-Nya.¹⁴

¹² Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, L Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 22-23

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 4

¹⁴ Muhari Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 26

Berkaitan dengan pemidanaan, terdapat tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhan pidana tersebut, yaitu :¹⁵

- a. Teori absolut atau teori retributif (*vergeldings theorien*)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)
- c. Teori gabungan atau teori integratif (*vergenings theorien*)

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah tujuan sekunder.¹⁶

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk sesuatu yang praktis, seperti halnya memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana pada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itulah kemudian teori ini disebut sebagai teori absolut.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 10-11

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 26

Teori absolut ini diantur antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Leo Polak, Stahl dan beberapa sarjana lain yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan juga para sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur'an.¹⁸

2. Teori Relatif

Menurut penganut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut juga dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori utilitarian ini lebih “memandang ke depan” dari pada “memandang ke belakang”, hukuman digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang.

Manfaat-manfaat itu mempunyai jangkauan pencegahan kejahatan. Jangkauan pencegahan kejahatan paling tidak mengacu kepada pencegahan umum. Disini ancaman sesungguhnya dari hukuman harus dapat mempengaruhi pandangan orang akan resiko dari suatu perbuatan jahat, sedangkan pada pencegahan khusus mengacu pada bagaimana hukum dapat membentuk pandangan orang sebagai objek hukuman. Oleh karena itu, teori ini menekankan pemidanaan itu masih lebih baik daripada tidak menjatuhkan pidana.

¹⁸ *Ibid.*

Pemahaman teori ini mengatakan bahwa tidak mutlak suatu kejahatan itu harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sehingga teori inipun mengarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku maupun oleh orang lain.¹⁹

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).²⁰ Kaum utilitaris berpendapat bahwa nilai terpenting dari suatu hukuman terletak pada fungsi preventif yang dimainkannya.²¹

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai pencegah kejahatan, bisa dibedakan antara istilah pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus ditujukan kepada orang yang menjalani pidana, maksudnya adalah agar si terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu dilakukan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat. Pada pencegahan umum ini, pidana dimaksudkan

¹⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Buku II, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983, hlm. 16

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 16

²¹ *Ibid*, hlm. 24

sebagai sarana untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Digunakannya teori utilitarian dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DR. Sahardjo pada dasarnya menyatakan bahwa disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana, narapidana diberikan bimbingan agar bertobat dan dididik sehingga memiliki keterampilan serta mengayomi masyarakat. Selanjutnya, Sahardjo mengatakan :

“.....Mengingat bahwa hukum pidana mengenai tertib masyarakat dan mengenai perlakuan terhadap manusia yang mendalam, maka apa yang kita kenal dari hukum pidana yang buat sebagian besar diajarkan pada kita oleh orang-orang asing, perlu diuji kecocokannya dengan pandangan hidup kita tentang masyarakat dan manusia sebagai makhluk pemasyarakatan dan dengan pandangan kita tentang pidana. Yang kami rumuskan ialah tujuan dari pidana penjara. Di bawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancamkan tindakan-tindakan terhadap sipenggangu, dengan maksud untuk mencegah pengganggu. Jika gangguan terjadi maka terhadap sipenggangu dilakukan tindakan berupa pidana yang mengandung maksud supaya sipenggangu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana itu tentunya seimbang dengan gangguan yang dilakukan. Apabila untuk mencegah pengulangan dianggap perlu supaya menghilangkan kemerdekaan bergerak sipenggangu yang dalam hal ini pada umumnya menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk hidup tertib di masyarakat, perlu diberikan didikan supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna....”²²

²² Ketut Sudiri, DR. Sahardjo, SH, *Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta, 1983, hlm. 9-13.

Sehubungan dengan ini, Sudarto juga mengatakan bahwa teori pemasyarakatan Sahardjo sejalan dengan teori *utilitarian*, seperti dikatakannya :

Dari pendapat Sudarto ini, Sahardjo berpandangan bahwa pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara tidak hanya sebatas pembinaan narapidana semata, tetapi untuk menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan dan pidana tidak lagi dipandang sebagai bentuk preventif. Di samping itu pula, pidana diharapkan sebagai suatu usaha perdamaian antara narapidana dan masyarakat melalui cara penghapusan rasa bersalah terpidana dengan cara memaksimalkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian Sahardjo dapat juga dipandang sebagai kaum utilitaris serta pemikirannyapun lebih dekat kepada pemikiran PBB tentang konsepsi "*Minimum Rules for The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1957*" karena memproyeksikan tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan maupun penurunan jumlah pelanggar hukum.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencoba menggabungkan teori absolut dengan teori relatif. Yang pertama menulis teori ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana

mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi *general*.²³ Pandangan ini menganjurkan kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan dengan mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu fungsi *retribution* dan fungsi *utilitarian*, misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Kedua fungsi tersebut harus dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai dalam rencana pidanaaan. Teori seperti ini menurut Muladi disebut “*retributivisme teleologis*”. Teori integratif ini memperluas tujuan pidanaaan yang memfokuskan pada perbaikan narapidana sebagai pelaku tindak pidana disamping tujuan awalnya adalah prevensi *general*.²⁴

Salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap teori gabungan ini adalah H.L.A. Hart. Dalam membahas masalah tujuan dan dasar dari penganut teori pembalasan maupun teori utilitarian. Dalam teorinya Hart mengemukakan bahwa hukuman hanya dapat dibenarkan terhadap mereka yang dengan kehendak bebasnya telah melanggar hukum. Selain itu, distribusi hukuman harus berlaku sesuai prinsip keadilan seperti yang diyakini kaum *retributivis* untuk mencapai tujuan umum hukuman.²⁵

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 19

²⁴ Diyah Irawati, 2005, *Menuju Pemasyarakatan Berwawasan HAM*, UKI Press, Jakarta, hlm 34

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 51-52

Disamping adanya beberapa teori mengenai tujuan pidana tersebut di atas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah mengatur mengenai masalah tujuan pidana di Indonesia. Rumusan mengenai masalah tujuan pidana itu dapat dilihat dalam Pasal 50 RUU KUHP, yang berbunyi :

1) Pidana bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pidana sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dengan rumusan seperti di atas, maka dapat diketahui bahwa R-KUHP kita telah memberikan tujuan pidana tersendiri. Rumusan dalam R-KUHP tersebut cukup unik dan mencerminkan adanya pengaruh hukum adat. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan kalimat “memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat” sebagai salah satu tujuan pidana.

Walau demikian, tidak dapat disangkal bahwa rumusan tujuan pidana tersebut juga sangat dipengaruhi oleh teori-teori pemidanaan yang telah ada. Tujuan pemidanaan dalam R-KUHP dapat dilihat dipengaruhi oleh aliran utilitarian, karena lebih menitikberatkan pada unsur pencegahan dan rehabilitasi. Selain itu juga, tujuan pemidanaan dalam R-KUHP ingin meninggalkan teori pembalasan. Hal ini dapat diketahui dengan dicantumkannya kalimat “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia” dalam rumusan tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁶

Penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels yang antara lain dapat ditempuh dengan :²⁷

- a. Perserapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 3

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment / mass media*).

Pada butir (a) dititikberatkan pada upaya represif (penindakan), dengan menggunakan sarana penal dengan meneliti proses pelaksanaan penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan pada butir (b) dan (c) dititikberatkan upaya preventif (pencegahan) terhadap tindak pidana pencucian uang melalui prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi. Seluruh upaya tersebut merupakan kebijakan secara integral dalam penanggulangan tindak pidana, yaitu keterpaduan antara sarana penal dan sarana non penal. Sedangkan kebijakan juga merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*).

Penanggulangan yang digunakan dalam penelitian ini sarana non penal. Penanggulangan dengan sarana non penal memfokuskan kajian terhadap upaya preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Aplikasi adalah tahap penggunaan aturan hukum di dalam masyarakat dan eksekusi adalah tahap aturan hukum melaksanakan wewenangnya terhadap suatu pelanggaran hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁸

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.²⁹ Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.³⁰

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³¹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

²⁸ Soerjono Soekanto,, *Op.Cit.* hlm. 3

²⁹ *Ibid*, hlm. 4

³⁰ *Ibid*, hlm. 5

³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.³² Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).³³

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*)

³² *Ibid*

³³ Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984, hlm. 6

ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan serta ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara dimana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.³⁴

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.³⁵

³⁴ Roger Catterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984, hlm. 25

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 11

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat. Sehubungan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.³⁶

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun

³⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 53

berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dalam pembentukan undang-undang ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.³⁷

Atas dasar uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.³⁸ Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.³⁹ Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini akan dibatasi pada undang-undang.

³⁷ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hlm. 12

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 4

³⁹ *Ibid*, hlm. 5

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses pelaksanaan dari peraturan perundang-undang oleh aparaturnya terhadap suatu kasus tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴¹
2. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Perbuatan (manusia);
 - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
 - 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).
3. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . (Pasal 1 ayat (14) UU RI Nomor 7 Tahun 2011).

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 6

⁴¹ *Ibid*, hlm. 4

4. Uang adalah alat pembayaran yang sah (Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2011).
5. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. (Pasal 1 ayat (9) UU RI Nomor 7 Tahun 2011).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada suatu peristiwa.

Penelitian empiris artinya memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal nya, dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan. Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauhmana peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana guna menciptakan keamanan masyarakat/Kamtibmas yang kondusif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Penyidik/Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin dan praktisi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang..

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi :

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
2. Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
3. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait kinerja Polisi dalam menangani tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu.. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan di atas, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum pidana oleh Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu. Yang pada akhirnya akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat

khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.

G. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Tesis ini akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang akan menguraikan, Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Fungsi dan Peran Polri, Kebijakan dan Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum, Penanggulangan Kejahatan Oleh Polri dan Wewenang Polri.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab tiga ini akan diuraikan mengenai Penegakan hukum Oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu dan Faktor penghambat Penegakan hukum Oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu.

BAB IV, Penutup, yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran sebagai suatu rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdul Kholik, *Kamus Istilah Anggaran*, Fitra, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993,
- , dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Buku II, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983,
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik (Renungan Diri, Usia Setengah Abad)*, CV. Sahabat, Jawa Tengah, 1996
- Bambang Djoyo Soepeno, SH, *Diklat Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang, 1997.
- Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Djoyo Soepeno, SH, *Diklat Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Keb-akan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hand Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana pada Program Magister Ilmu Hukum*, 2003.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.

- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2005.
- , *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991,
- Diyah Irawati, *Menuju Pemasyarakatan Berwawasan HAM*, UKI Press, Jakarta, 2005/
- Dwidja Priyatna, *Hukum Narkotika dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002
- E.Y. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- H.A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Hendrastanto Yudowidagdo, et.al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2009.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Iswanto, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2000
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- , *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- Ketut Sudiri, DR. Sahardjo, SH, *Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta, 1983
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djembatan, Jakarta, 2004.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- , *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, L Averroes Press, Malang, 2002,
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995
- , Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1998.
- , *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan dari Aspek Instrumen Internasional*, Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika, Semarang, September 1996.
- Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1993.
- Roger Catterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984,
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
-----, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Ronny Hanintjo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979
- Rusli Effendy dan Andi Zainal Abidin Farid, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, BPHN, Depkeh, Jakarta, 1980.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
-----, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000,
- Siagian, Sondang P, *Hukum Kepolisian*, Raja Grafindo, Bandung, 2002,
- Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Jakarta, Majalah Bhayangkara, No. 60 PTIK, 1983
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
-----, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH Undip, 1987.
-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986.
-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008,

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-empat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Suyanto dan Nurhadi, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia bekerjasama dengan Universitas Kristen Petra, 2002.

Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, 1997.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara RI, Dalam Ketata Negaraan Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang